

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2021**

Dasar Hukum

**UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG
MANAJEMEN ASN**

01

**PP NO 11 TAHUN 2017 jo PP NO 17 TAHUN 2020
TENTANG MANAJEMEN PNS**

02

**PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG
DISIPLIN PNS**

03



DISIPLIN PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 PP 94 Tahun 2021



PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 1 angka 6 PP 94 Tahun 2021





Ucapan

setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya

Tulisan

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

Perbuatan

setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PNS

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang

menaati ketentuan peraturan perundang-undangan

e

f

g

h

a

b

c

d

PASAL 3

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS juga wajib:

PASAL 4



1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
(Pasal 15: dihitung secara kumulatif, dan diberhentikan pembayaran gaji nya sejak bulan berikutnya apabila tidak masuk secara terus menerus selama 10 hari kerja)
7. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
8. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
9. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan Pasal 5

menyalahgunakan wewenang

1

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan

2

menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

3

bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

4

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

5

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah

6

melakukan pungutan di luar ketentuan

7



Larangan Pasal 5

melakukan kegiatan yang merugikan negara

8

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

9

menghalangi berjalannya tugas kedinasan

10

menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan

11

meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan

12

melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

13



14

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon DPRD dengan cara:

- a. ikut kampanye;
- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

Larangan Pasal 5



TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- b. Penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

- a. pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan;
- b. tukin sebesar 25% selama 9 bulan; dan
- c. Pemotongan tukin sebesar 25 persen selama 12 bulan

- a. Penurunan Pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. PTDH.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

TINGKAT & JENIS HUKUMAN DISIPLIN



Pasal 9:

Ayat (1) Dijatuhkan bagi pelanggaran kewajiban Pasal 3 huruf c s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf g, dan huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja, dan Pasal 4 huruf f.

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

Pasal 12:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, apabila berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf b apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, Pasal 3 huruf c s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a s.d. huruf b apabila tanpa alasan yang sah, Pasal 4 huruf e jika dilakukan oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional ketentuan masuk kerja, Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

Pasal 13:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf l, huruf j, dan huruf m, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, huruf g apabila berdampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan, dan huruf n angka 2.

Pasal 11:

Ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 huruf a apabila berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara, Pasal 3 huruf b s.d. huruf h, apabila berdampak negatif pada negara. Ayat (2) Dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah, pasal 4 huruf e jika dilakukan PPT, ketentuan masuk kerja dan Pasal 4 huruf i, apabila berdampak negatif pada negara.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

Pasal 14:

Dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan Pasal 5 huruf a s.d. huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf n angka 3 s.d. angka 7, apabila berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.



Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN.

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun;
2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.



Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG.

1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Catatan untuk pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja


HUKUMAN DISIPLIN BERAT.

1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 - 24 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 - 27 hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. PRESIDEN

Ayat (1)
JPT Utama
dan JPT
Madya yang
merupakan
PPK



Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (2),
ayat (3), dan
ayat (4).

JPT Madya, JF
Ahli Utama dan
Jabatan lain yang
pengangkatan
dan
pemberhentian
menjadi
wewenang
Presiden



Jenis HD Berat:
Pasal 8 ayat (4)
huruf c

Penjatuhan HD ditetapkan berdasarkan usul:

- Menteri: JPT Utama
- PPK: JPT Madya, dan jabatan lain yang menjadi kewenangan Presiden.



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (PASAL 18 ayat (2))

2.

PPK Pusat dan PPK Provinsi bagi:

Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya di
lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4).

Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Utama
di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4)

Pejabat Fungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 18 ayat (3))

3. PPK Kabupaten/Kota bagi:

Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4).

Pejabat Fungsional
jenjang Ahli Utama
di lingkungannya

Jenis HD: Pasal 8 ayat
(2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a dan huruf b.

Pejabat
Administrator ke
bawah di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (3) dan
ayat (4)

Pejabat Fungsional
selain Pejabat
Fungsional jenjang
Ahli Utama di
lingkungannya

Jenis HD:
Pasal 8 ayat (4).





PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 19)

4. Kepala Perwakilan RI bagi:

PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya



Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya



Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).



PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM (Pasal 20 dan Pasal 21)

5.

PPT Madya Pusat atau Provinsi atau setara bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

6.

PPT Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

7.

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 22



9.

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota bagi:

1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk Jenis HD sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
3. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis HD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Catatan:

Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu yang ditetapkan dengan keputusan PPK dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 23



KETENTUAN-KETENTUAN TERKAIT PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin

Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.

Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.


Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Pemanggilan



Wajib Memeriksa

1. Atasan langsung: untuk jenis Hukdis Ringan
2. Tim Pemeriksa:
 - a. Hukdis sedang: dapat dilakukan oleh tim pemeriksa.
 - b. Hukdis berat: dilakukan oleh tim pemeriksa

Tujuan Pemeriksaan

1. bersangkutan benar/tidak
2. faktor yg mendorong/ menyebabkan
3. mengetahui dampak/akibat

Pemeriksaan (dituangkan dalam BAP)

1. Teliti dan obyektif.
2. PYBM mempertimbangkan dengan seksama.

**DALAM HAL TERTENTU DAPAT MELIBATKAN
PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK**

Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

**TIM PEMERIKSA TERDIRI DARI ATASAN
LANGSUNG, UNSUR PENGAWASAN, DAN
UNSUR KEPEGAWAIAN**

**TIM PEMERIKSA DIBENTUK OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT
LAIN YANG DITUNJUK**

**DAPAT MEMINTA KETERANGAN DARI PIHAK
LAIN DALAM PEMERIKSAAN DUGAAN
PELANGGARAN DISIPLIN**


PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Pemeriksaan





- ☐ PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhi HD berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak diperiksa.
- ☐ Sampai dengan ditetapkan keputusan HD.
- ☐ Diangkat pejabat pelaksana harian.
- ☐ Diberikan hak kepegawaian.
- ☐ Jika tidak ada atasan, oleh pejabat lebih tinggi.



Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atasan langsung terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

Dalam hal indikasi tersebut terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Setiap penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

1

PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat.

2

PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang lebih berat dari HD yang pernah dijatuhkan.

3

PNS tidak dapat dijatuhi hukdis 2 kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin yang sama.

4

Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan pada PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

5



Penyampaian HD

Apabila kedudukan jauh dapat menunjuk pejabat lain

5

Penyampaian Kep. HD dilakukan paling lambat 14 hari kerja

6

Apabila PNS ybs tidak hadir maka Keputusan HD dikirim kepada ybs

7

1

Ditetapkan oleh Keputusan PYBM.

2

Dilakukan sendiri oleh PYBM.

3

PNS ybs dipanggil secara tertulis untuk menerima keputusan HD.

4

Disampaikan oleh PYBM atau Pejabat lain yang ditunjuk



Berlakunya Hukuman Disiplin

- 01** Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- 02** Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya
- 03** Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri





Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

01

Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

02

Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

03

Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

KETENTUAN PERALIHAN

01

Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

02


Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.

03

Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

04

Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.



05

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

06

Ketentuan HD sedang dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku setelah PP Gaji dan Tunjangan berlaku.

07

Tetap berlaku Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

08

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mutatis mutandis berlaku untuk calon PNS.



1

Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

2

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

3

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135), sepanjang tidak mengatur jenis Hukuman Disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan Penutup



THANK YOU